


**RENCANA STRATEGIK
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2014 - 2019**



STABAT – 2014

KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Startegik (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019, disusun dalam rangka penyesuaian dan penganalisaan serta pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang, sedangkan sistematika penulisan mengacu kepada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan, Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengukuran kinerja pemerintah yang penyusunannya dilakukan untuk memenuhi ketentuan Inpres nomor : 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Revisi Rencana Strategik (Renstra) ini diharapkan dapat menggambarkan Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019, sebagai bahan penilaian bagi instansi berwenang terutama dalam rangka peningkatan kinerja untuk pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Stabat. September 2016

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LANGKAT





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Jalan Kharil Anwar No. 2 Stabat Telp.

Kode pos : 20814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 050- /K/DISPORA-LKT/2016

T E N T A N G

REVISI RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA

KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 - 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LANGKAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan sebagai upaya untuk memacu peningkatan kemampuan daerah, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang sederajat dengan daerah lain yang lebih maju.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diterbitkan keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat tentang Revisi Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat tahun 2014 - 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 58).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421),
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).
 6. PP No. 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9).
 7. PP Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kab. Daerah Tingkat II Langkat dan Kab. Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3323).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standart Pelayanan Minimal.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4815).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4833).
16. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2014 - 2019.
19. Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Revisi Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat tahun 2014 - 2019.
- KEDUA** : Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat .
- KETIGA** : Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat terdiri dari :
- BAB I** : PENDAHULUAN
 - BAB II** : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLARAGA KAB. LANGKAT.
 - BAB III** : ISU-ISU STRATEGIK BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.
 - BAB IV** : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIK DAN KEBIJAKAN
 - BAB V** : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.
 - BAB VI** : INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. LANGKAT TAHUN 2014 - 2019.
 - BAB VII** : PENUTUP
- KEEMPAT** : Revisi Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat merupakan Pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S t a b a t**
Pada Tanggal : **2016**

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LANGKAT



Tembusan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat.
2. Kepala BAPPEDA Kab. Langkat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.4. Hubungan Renstra Dispora Kab. Langkat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
KABUPATEN LANGKAT	7
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat	7
2.2. Struktur organisasi dan Tupoksi	10
2.3. Capaian Kinerja Saat Ini	13
2.4. Kendala dan Permasalahan yang Dihadapi	13
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIK BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	15
3.1. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	15
3.2. Isu-isu Strategik	16
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIK DAN KEBIJAKAN	17
4.1. Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat	17
4.2. Tujuan dan Sasaran	20
4.3. Strategik dan Kebijakan Perencanaan	21
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	24
5.1. Rencana Program	24
5.2. Rencana Kegiatan	25
5.3. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	27
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 - 2019	28
BAB VI PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta harkat martabat dan kehormatan bangsa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, menyatakan bahwa pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, menyatakan bahwa gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotic, taat hokum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan bentuk mengatur, membina, membangun, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan begitu juga pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan didaerah serta pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga, memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga, mengikuti jenis cabang olahraga yang sesuai, memperoleh penghargaan, bimbingan dan pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Keberhasilan pembinaan olahraga tidak bisa dipisahkan dengan upaya perkembangan pemuda. Gaung suatu daerah ditentukan juga oleh keberadaan pemuda dan olahraga. Karena keberhasilan suatu daerah dalam membina suatu cabang cabang olahraga tentu akan membawa nama daerah bersangkutan pendanaanya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai otonomi yang luas termasuk dibidang pemuda dan olahraga, sehingga diharapkan mampu menyusun rencana serta menetapkan strategis yang lebih sesuai dengan kondisi lokal spesifik dan menjamin lebih efektif dan efisien dari berbagai aspek. Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu suatu media perencanaan yang sistematis dan melembaga.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud penyusunan Rencana Strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang kepemudaan dan keolahragaan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014 - 2019 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, memonitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis, serta memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

Sasaran

Sasaran penyusunan Revisi Rencana Strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada skala prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Revisi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2014 - 2019, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 58).
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421).
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
8. PP No. 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten DT II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9).
9. PP No. 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya DT II Binjai, Kab. DT II Langkat dan Kab. DT II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3323).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
 17. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2014 - 2019.
 20. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 – 2019.

1.4. HUBUNGAN RENSTRA DISPORA KAB. LANGKAT DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

Rencana Strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat tahun 2014 - 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2014 - 2019. Dengan demikian Pola perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategik yang dikembangkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Langkat. Demikian pula dalam pelaksanaannya atas strategik pencapaiannya berupa kebijakan, program dan kegiatan adalah dalam rangka pelaksanaan program-program prioritas dari Pemerintah Kabupaten Langkat. Selain mendukung RPJMD Kabupaten Langkat,

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat juga berkaitan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional dibidang program kepemudaan dan olahraga pada umumnya.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2014 - 2019 disusun dalam tata urutan sebagai berikut :

- BAB I** : Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Renstra, maksud, tujuan dan sasaran, landasan hukum penyusunan, hubungan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Gambaran Umum Pelayanan SKPD
- BAB III** : Analisis Isu-isu Strategik Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- BAB IV** : Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategik dan kebijakan
- BAB V** : Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VI** : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VII**: Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LANGKAT

2.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

Kabupaten Langkat terletak pada koordinat 3° 14" sampai 4° 13" Lintang Utara dan 97° 52" sampai 98° 45" bujur timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi NAD.

Luas wilayah daratan Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 Km² atau 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Wilayah terkecil adalah Kecamatan Binjai (42,05 Km²) sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Bahorok (1.101,84 Km²). Jumlah penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sebanyak 976.582 jiwa..

Penduduk Kabupaten Langkat terdiri dari berbagai suku dan agama serta kepercayaan, sehingga menimbulkan tumbuh suburnya organisasi kepemudaan.

Letak geografis Kabupaten Langkat, pada sisi lain struktur, jumlah tenaga kerja pada sektor ekonomi yaitu petani, buruh tani, perdagangan, jasa dan industri, sehingga memungkinkan Kabupaten Langkat berfungsi sebagai daerah pertanian, perdagangan, perhotelan, jasa dan industri.

2.1.1. Kondisi Umum

Kondisi objektif kepemudaan di Kabupaten Langkat dapat dilihat dari komposisi penduduk terdiri dari berbagai suku, dimana jumlah penduduknya pada tahun 2011 sebanyak 976.582 jiwa, terdiri dari Laki-laki sebanyak 429.271 jiwa dan perempuan sebanyak 484.311 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 156 orang/Km², secara total kepadatan penduduk di Kabupaten Langkat mencapai 7,45 persen dari total penduduk Sumatera Utara.

Di samping itu jumlah organisasi pemuda (OKP) yang tercatat di Kabupaten Langkat sejumlah 53 organisasi, selain itu jumlah Lembaga Kepemudaan berjumlah 18 lembaga.

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang 2,20%, ditopang dengan berbagai organisasi yang ada sebagaimana yang dijelaskan di atas memperlihatkan besarnya fasilitas yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Langkat untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduk tersebut

terutama kebutuhan keterampilan khusus dalam hal aktivitas kepemudaan dan keolahragaan.

Peran pemuda yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat terutama dapat dilihat dari peristiwa yang pernah terjadi ketika beberapa organisasi atau kelompok pemuda mengalami konflik yang menimbulkan kekerasan yang cukup mengkhawatirkan masyarakat. Di samping itu meningkatnya penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Langkat sebagaimana kota-kota lainnya di Indonesia merupakan fenomena yang sangat memperhatikan yang harus segera diatasi.

Di samping masalah organisasi kepemudaan, olahraga juga menjadi prioritas sebagai bagian yang penting dan substansial dalam pembangunan bangsa artinya olahraga harus menjadi hal penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal ini berarti bahwa olahraga tidak semata-mata untuk prestasi tapi juga bagaimana menjadikan olahraga menjadi gerakan nasional menuju kebugaran jasmani prestasi bangsa.

Menurunnya prestasi olahraga dapat dikarenakan adanya stagnasi dalam proses pembinaan, sebaliknya para pecinta olahraga akan memperoleh prestasi bila dilakukan pembinaan secara berkelanjutan dan terencana dengan baik. Pembinaan olahraga lebih banyak mengharapkan hasil langsung jangka pendek tanpa menghiraukan proses pengkaderan dan pendidikan serta latihan yang terus menerus. Saat ini aktifitas olahraga untuk tujuan kesehatan masyarakat telah berlangsung, namun masih diperlukan dukungan pemerintah agar aktivitas itu lebih terarah dan sungguh-sungguh dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian pula halnya dengan prestasi di Kabupaten Langkat, saat ini telah terdapat 26 organisasi keolahragaan sesuai dengan cabang olahraga di Kabupaten Langkat.

Dari seluruh cabang-cabang yang ada tersebut, sebagian mengalami penurunan prestasi, sebagian tidak mengalami peningkatan dan beberapa cabang seperti cabang-cabang olahraga beladiri, atletik telah dikenal sebagai cabang-cabang olahraga yang berhasil membawa Kabupaten Langkat sebagai Kabupaten yang berprestasi di Tingkat Nasional maupun Internasional.

Faktor jumlah tenaga pelatih yang tersedia setiap cabang olahraga merupakan faktor penting yang berperan dalam meningkatkan atau penurunan prestasi pada cabang-cabang olahraga tersebut.

Kondisi objektif atas prasarana dan sarana pemuda dan olahraga yang tersedia di Kabupaten Langkat belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa fasilitas pemuda dan olahraga masih mungkin untuk dioptimalkan.

Namun upaya optimalisasi ini harus dilakukan secara terencana sehingga prasarana dan sarana yang telah ada sangat berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemuda dan masyarakat Kabupaten Langkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu agar peningkatan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat melalui peran dan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat untuk mendukung peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di Kabupaten Langkat.

Di samping organisasi kebutuhan pemuda, olahraga merupakan bidang yang tak kalah penting artinya. Aktivitas olahraga yang dimaksud adalah jenis olahraga yang dilakukan masyarakat untuk tujuan kesehatan masyarakat dan jenis olahraga untuk prestasi olahraga.

Saat ini aktivitas olahraga untuk tujuan kesehatan masyarakat telah berlangsung namun masih diperlukan dukungan pemerintah agar aktivitas itu lebih terarah dan sungguh-sungguh dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kondisi objektif tersebut di atas dikaitkan dengan Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat.

Upaya peningkatan kondisi umum yang telah diuraikan dalam kondisi objektif kepemudaan, olahraga dan sarana prasarana di atas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan upaya pemerintah untuk mendorong dan mengembangkan berbagai aktivitas dalam meningkatkan kemampuan organisasi kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Langkat.
2. Perlunya peningkatan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga di Kabupaten Langkat oleh pemerintah, swasta dan masyarakat yang meliputi penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana olahraga di Kabupaten Langkat.
3. Perlunya peningkatan koordinasi pelaksanaan berbagai aktivitas kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Langkat termasuk penanggulangan kenakalan remaja dan penanggulangan NAPZA.
4. Perlunya peningkatan dukungan terhadap berbagai organisasi pemuda dan olahraga dengan lebih terfokus pada aktifitas pemuda ataupun cabang olahraga tertentu yang relatif telah berprestasi pada event nasional dan internasional serta mendorong dan menumbuhkembangkan aktivitas pemuda dan cabang olahraga lainnya maupun olahraga kreatifitas masyarakat yang belum berkembang sebagaimana diharapkan.

Sejalan dengan permasalahan di atas, sasaran yang harus dicapai adalah revitalisasi pemuda dan olahraga dalam event-event pesta olahraga dalam skala nasional dan internasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, memerlukan adanya dukungan dana, peraturan perundang-undangan, profesionalisme dan disiplin aparatur yang tinggi serta tanggung jawab aparatur yang besar. Adanya faktor-faktor pendukung tersebut sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program-program kepemudaan dan keolahragaan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat, sehingga pada akhirnya dapat mencapai visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2014 - 2019.

2.1.2. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Pemuda adalah asset bangsa yang merupakan tumpuan masa depan suatu kehidupan. Di pundak pemudalah segala tanggung jawab masa depan bangsa terbebankan. Untuk itu antara pemuda dan olahraga, dua hal yang tidak terpisahkan berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaannya. Gaung suatu daerah ditentukan juga oleh keberadaan pemuda dan olahraga. Karena keberhasilan suatu daerah dalam membina suatu cabang olahraga tentu akan membawa nama daerah bersangkutan berikut pemudanya.

Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (national building) dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan, terutama dibidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, kedepannya diharapkan terbentuk suasana keharmonisan dikalangan pemuda yang handal, kreatif, terampil, mandiri, berwawasan kebangsaan. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan gemar berolahraga serta tersedianya atlit yang berprestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional.

2.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Untuk terselenggaranya tugas pokok di atas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga.
- b. Pelayanan umum dibidang pemuda dan olahraga.
- c. Pembinaan teknis dibidang pemuda dan olahraga.
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak remaja dan pemuda.
- e. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan sarana pemuda dan keolahragaan.
- f. Pengelolaan administrasi yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas, bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan tugas pemerintah daerah dibidang pemuda dan olahraga serta tugas lain yang diberikan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat.
3. Bidang Bina Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam tugas pembinaan dan pengembangan program pemberdayaan anak, remaja dan pemuda serta pengembangan prduktifitas dan lembaga kepemudaan.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Bina Kepemudaan dibantu oleh Kepala Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Kepemudaan, serta Kepala Seksi Produktifitas dan Lembaga Kepemudaan.

4. Bidang Bina Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam tugas pembinaan dan pemberdayaan olahraga prestasi, olahraga masyarakat/rekreasi dan organisasi keolahragaan serta pengembangan olahraga pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bina Keolahragaan dibantu oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi dan Kepala Seksi Olahraga Masyarakat dan Organisasi Keolahragaan.

5. Bidang Program, Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam tugas menyusun program, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Proram Prasarana dan Sarana dibantu oleh Kepala Seksi Prasarana dan Sarana serta Kepala Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi.

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat terlampir.

SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 25 orang.
2. Tenaga Tidak Tetap Daerah (Honorar) sebanyak 9 orang.
3. Kepangkatan / golongan :
 - Pembina TK. I (IV/b) 1 orang.
 - Pembina (IV/a) 4 orang
 - Penata Tk. I (III/d) 8 orang
 - Penata (III/c) 3 orang
 - Penata Muda Tk. I (III/b) 2 orang
 - Penata Muda (III/a) 1 orang
 - Pengatur (II/c) 4 orang
 - Pengatur Muda Tk. I (II/b) 2 orang
4. Jenjang Pendidikan :
 - Tamat SLTP orang
 - Tamat SLTA 8 orang
 - Diploma III 3 orang

- Sarjana 13 orang
- Pasca Sarjana -- orang

Perlengkapan :

- a. Alat-alat Angkutan Bermotor
 - Kendaraan Roda 4 : 2 unit
 - Kendaraan roda 2 : 5 unit
- b. Fasilitas Lainnya berupa Komputer terdiri dari :
 - Komputer PC : 4 unit
 - Komputer Tablet : 2 unit
 - Laptop : 3 unit
 - Printer : 6 unit
- c. Alat Kantor
 - Ruang Kepala : 1 buah
 - Ruang Sekretaris : 1 buah
 - Ruang Kepala Bidang : 3 buah
 - Ruang Staf : 5 buah
 - Lemari Arsip : 3 buah
 - Filling Cabinet : 13 buah
 - Kursi Rapat : 31 buah
 - Almari Arsip 2 Pintu : 2 buah

Sampai dengan tahun jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan SPALA/ADUM/ADUMLA/DIKLAT PIM IV sebanyak 6 orang, SPAMA/DIKLAT PIM III sebanyak 4 orang dan SPAMEN/SPAYA/PIM II sebanyak 1 orang.

2.3. CAPAIAN KINERJA SAAT INI

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 24 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.


Dengan demikian, capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat saat ini belum dapat diukur, mengingat pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Langkat selama ini dilaksanakan oleh beberapa instansi antara lain Dinas P dan P, Badan Linmas Kesbang dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat.

2.4. KENDALA DAN PERMASALAHAN

Kegiatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan belum dilaksanakan secara maksimal disebabkan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat yang secara spesifik memiliki tupoksi melaksanakan pembinaan dibidang kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan Pemuda dan Masyarakat Olahraga yang bersatu, maju, Sejahtera dan Mandiri belum terlaksana dikarenakan keterbatasan pagu anggaran setiap tahunnya.
2. Sejalan dengan hal tersebut diatas juga tidak dapat terlaksana secara optimal dikarenakan keetrbatasan sarana dan prasarana yang terbatas..

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LANGKAT**



BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIK BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI

3.1. FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Rencana strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat memerlukan integrasi dari berbagai faktor pendukung organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumberdaya lainnya sehingga mampu menjawab setiap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Oleh karena itu analisa lingkungan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi berbagai perubahan untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun tujuan jangka menengah.

Dalam analisa lingkungan strategik organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan Dispora Kabupaten Langkat dalam mencapai Visi, Misi maupun tujuan organisasi. Untuk menentukan faktor-faktor tersebut dilakukan melalui analisis SWOT : Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), Tantangan (Treath). Adapun analisis SWOT terdiri dari :

1. Kekuatan (Strenght)

- Tugas pokok dan fungsi yang jelas
- Tersedianya peraturan dan pedoman kerja yang jelas
- Tersedianya jumlah aparatur yang memadai
- Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai
- Adanya kebijakan daerah dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan

2. Kelemahan (Weakness)

- Sebagai organisasi yang baru terbentuk, Dispora belum tersosialisasikan kepada pemuda dan masyarakat olahraga Kabupaten Langkat.
- Terbatasnya anggaran aparatur dan publik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora.
- Terbatasnya prasarana dan sarana Dispora.
- Dukungan data yang belum memadai

3. Peluang (Opportunities)

- Telah terbentuknya berbagai organisasi pemuda dan olahraga dengan perangkat pengurusnya di Kabupaten Langkat.
- Adanya peran swasta dan masyarakat untuk mendukung terselenggaranya berbagai aktifitas pemuda dan olahraga di Kabupaten Langkat.

- Telah terselenggaranya aktifitas kegiatan pemuda dan olahraga di Kabupaten Langkat.

4. Tantangan (Treath)

- Kemampuan manajerial pengurus organisasi pemuda dan olahraga masih perlu ditingkatkan.
- Prasarana dan sarana pemuda dan olahraga masih terbatas.
- Tuntutan reformasi penyelenggaraan pemerintahan.
- Intensitas pembangunan yang semakin meningkat.
- Peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan masih relatif rendah.
- Berubah-ubahnya peraturan/ketentuan tentang sistem penganggaran.

3.2. ISU-ISU STRATEGIK

Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi penentu bagi keberhasilan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan manajerial pengurus organisasi pemuda dan olahraga.
2. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
3. Peningkatan partisipasi pemuda dan olahraga pada event-event nasional.
4. Peningkatan koordinasi dengan SKPD untuk mengantisipasi berubah-ubahnya ketentuan tentang sistem anggaran.
5. Inventarisasi potensi pemuda dan olahraga di setiap kecamatan.
6. Meningkatkan SDM dalam pemanfaatan IPTEK dan pengembangan prasarana dan sarana olahraga.
7. Memperkuat pelaksanaan evaluasi/monitoring pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
8. Pengembangan kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

Dari faktor-faktor kunci keberhasilan di atas dapat dirumuskan 5 (lima) isu strategis pembinaan pemuda dan olahraga di Kabupaten Langkat dalam lima tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Peningkatan manajerial pengurus organisasi pemuda dan olahraga.
2. Peningkatan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
3. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
4. Peningkatan partisipasi pemuda dan olahraga dalam event-event nasional.

5. Pengembangan kerjasama antara pemerintah dan swasta/masyarakat untuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LANGKAT

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dispora. Visi Dispora dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2014 - 2019 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Langkat Yang Lebih Maju, Dinamis, Sejahtera dan Mandiri Berdasarkan Aspek Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.”**

Adapun Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat adalah :
“Terwujudnya Pemuda dan Masyarakat Olahraga yang Bersatu, Maju, Sejahtera dan Mandiri.”

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat tersebut dirumuskan dengan alasan atau resionalitas sebagai berikut :

1. *Terwujudnya Pemuda dan Masyarakat Olahraga yang Bersatu*

Bersatu merupakan sikap mental yang diharapkan melekat dan berkembang pada pemuda dan masyarakat Kabupaten Langkat. Pada sikap bersatu terkandung makna-makna positif seperti kejujuran, berani, adil dan bertanggung jawab. Dengan adanya hal-hal tersebut diharapkan pemuda dan masyarakat olahraga Kabupaten Langkat masa depan memiliki sikap mental yang menjunjung tinggi norma-norma dan peraturan-peraturan yang ada dengan sportif dan penuh kesadaran.

2. *Terwujudnya Pemuda dan Masyarakat Olahraga yang Maju.*

Pemuda dan masyarakat olahraga Kabupaten Langkat yang ingin maju diwujudkan adalah pemuda dan masyarakat olahraga yang berkembang dengan secara proaktif menyikapi perubahan tuntutan-tuntutan yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat Kabupaten Langkat. Pada konsep ini terkandung adanya kemampuan pemuda dan masyarakat olahraga untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan dan kendala-kendala yang ada secara kreatif, inovatif dan produktif termasuk dalam hal penanggulangan kenakalan remaja dan narkoba.

3. *Terwujudnya Masyarakat Pemuda dan Olahraga yang Sejahtera dan Mandiri.*

Komponen pernyataan visi di atas bermakna masyarakat pemuda dan olahraga yang terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan bathin berdasarkan keperluan baik

individu maupun kelompok, sehingga pada akhirnya membawa kejayaan pemuda dan olahraga pada event-event dalam skala regional, nasional bahkan internasional.

Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat

Misi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Langkat merupakan pernyataan yang memberikan gambaran dan sasaran yang ingin dicapai. Bertolak dari pemahaman tersebut dan berdasarkan visi yang telah dirumuskan di atas, maka misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

- 1. Mendorong pengembangan seluruh potensi dan partisipasi pemuda.*
- 2. Mendorong pembinaan dan pengembangan aktivitas olahraga.*
- 3. Meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga.*
- 4. Mendorong pengembangan kualitas SDM.*

Empat misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat di atas memiliki makna rasional atau alasan-alasan objektif sebagai berikut :

1. Mendorong Pengembangan Seluruh Potensi dan Partisipasi Pemuda.

Peningkatan pengembangan aktifitas pemuda di Kabupaten Langkat oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Langkat sendiri. Pada kenyataannya masing-masing pihak tersebut telah berperan dalam pelaksanaan aktifitas pemuda di Kabupaten Langkat. Untuk meningkatkan aktivitas itu, Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dispora lebih berperan sebagai motivator kebijakan dengan memberikan peluang dan dukungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan aktifitas-aktifitas pemuda di Kabupaten Langkat sehingga kuantitas dan kualitas penyelenggaraannya serasi dengan kebutuhan masyarakat.

Mengaktualisasi dirinya dengan tujuan menumbuh kembangkan seluruh potensinya untuk meningkatnya kualitas, komposisi, kemandirian dan profesionalisme pengusaha kecil dan menengah, koperasi pemuda dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja pemuda melalui kursus dan pelatihan yang disesuaikan dengan keinginan pasar dan mendorong pemuda agar lebih berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Langkat.

Meningkatnya kesadaran pemuda tentang nilai-nilai demokrasi hak azasi manusia dan supremasi hukum serta mendorong kesadaran pemuda akan nilai-nilai patriotisme dan mengubahnya sebagai faktor yang dapat mempersatukan pemuda dalam semangat ke-Bhineka Tunggal Ika-an.

Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pemuda di Kabupaten Langkat merupakan faktor yang kontra produktif terhadap peningkatan prestasi pemuda di Kabupaten Langkat. Peningkatan prasarana dan sarana dengan demikian merupakan keharusan. Mengingat bahwa prasarana yang ada di Kabupaten Langkat yang ada berkat peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dengan memberikan dukungan yang lebih bagi peran swasta masyarakat dalam hal penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana di Kabupaten Langkat.

2. *Mendorong Pembinaan Pengembangan Aktivitas Olahraga.*

Meningkatkan kualitas dan prestasi atlet serta pengembangan minat terhadap olahraga secara luas kepada masyarakat melalui kegiatan pertandingan dan perlombaan untuk peningkatan prestasi serta pengembangan minat terhadap olahraga.

Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pemuda di Kabupaten Langkat merupakan faktor yang kontra produktif terhadap peningkatan prestasi pemuda di Kabupaten Langkat. Peningkatan prasarana dan sarana dengan demikian merupakan keharusan. Mengingat bahwa prasarana yang ada di Kabupaten Langkat yang ada berkat peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaannya maka Pemerintah Kabupaten Langkat perlu meningkatkan efektifitas pengelolaan dengan memberikan dukungan yang lebih tinggi bagi peran swasta masyarakat dalam hal penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana di Kabupaten Langkat.

3. *Meningkatkan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga.*

Terbatasnya jumlah kualitas prasarana dan sarana pemuda dan olahraga merupakan faktor yang kontra produktif terhadap perkembangan pemuda dan olahraga di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, peningkatan prasarana dan sarana perlu ditingkatkan dengan memberikan peluang dan dukungan yang sebesar-besarnya bagi swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pengadaan prasarana dan sarana maupun dalam hal pengelolaannya.

4. *Mendorong Peningkatan Kualitas SDM*

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, pemuda dan masyarakat olahraga melalui pelatihan, pengembangan dan program yang relevan serta membangun semangat kebersamaan mendorong agar lebih kreatif, inovatif dan membangun pemahaman pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang

baik yakni keterbukaan, taat hukum dan akutanbilitas dalam pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, pemuda dan masyarakat olahraga melalui pelatihan dan pengembangan dan program yang relevan serta membangun semangat kebersamaan mendorong agar lebih kreatif, inovatif dan membangun yang lebih baik yakni keterbukaan, taat hukum dan akutanbilitas dalam pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi.

No	MISI	TUJUAN
1.	Mendorong pengembangan seluruh potensi dan partisipasi pemuda.	Menumbuhkembangkan seluruh potensi pemuda untuk meningkatkan kualitas, kemandirian dan profesionalisme serta partisipasi dalam pembangunan pemuda.
2.	Mendorong pembinaan dan pengembangan aktivitas olahraga.	Meningkatkan kualitas dan prestasi atlit serta pengembangan minat terhadap olahraga secara luas kepada masyarakat.
3.	Mendorong pengembangan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga.	Meningkatkan mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
4.	Mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, pemuda dan masyarakat olahraga.

b. Sasaran

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

No	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
MISI PERTAMA			
1.	Menumbuhkembangkan seluruh potensi pemuda untuk meningkatkan kualitas, kemandirian dan profesionalisme serta partisipasi dalam pembangunan pemuda.	Terbinanya pemuda yang handal, kreatif, terampil, mandiri dan mampu berwira usaha.	Menurunnya konflik antar organisasi pemuda, tumbuh dan berkembangnya kemandirian serta partisipasi pemuda dalam pembangunan.
MISI KEDUA			
1.	Meningkatkan kualitas dan prestasi atlit serta pengembangan minat terhadap olahraga secara luas kepada masyarakat.	1. Meningkatnya prestasi atlit olahraga di tingkat daerah, nasional dan internasional. 2. Meningkatnya budaya berolahraga di tengah-tengah masyarakat.	1. Jumlah atlit yang mendapat penghargaan di tingkat daerah, nasional dan internasional. 2. Meningkatnya jumlah cabang/jenis olahraga yang diminati masyarakat.
MISI KETIGA			
1.	Meningkatkan mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.	Tersediaanya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga sesuai standart.
MISI KEEMPAT			
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, pemuda dan masyarakat	1. Terselenggaranya diklat dibidang kepemudaan dan	Tersediaanya SDM yang handal yang menguasai IPTEK.

	olahraga.	keolahragaan. 2. Meningkatnya pelayanan dibidang kepemudaan dan keolahragaan.	
--	-----------	--	--

4.2. STRATEGIK DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN

Strategik

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel strategik yang ditempuh untuk mencapai tujuan

No	TUJUAN	STRATEGI
1	2	3
MISI KESATU		
1.	Menumbuhkembangkan seluruh potensi pemuda untuk meningkatkan kualitas kemandirian dan profesional serta partisipasi dalam pembangunan pemuda.	Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan seluruh potensinya serta berpartisipasi dalam pembangunan pemuda.
MISI KEDUA		
1.	Meningkatkan kualitas dan prestasi atlit serta pengembangan minat terhadap olahraga secara luas.	Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya material untuk mengembangkan system dan perencanaan olahraga terpadu.
MISI KETIGA		
1.	Meningkatkan mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.	Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan swasta untuk turut serta dalam pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga.
MISI KEEMPAT		
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, pemuda dan masyarakat olahraga.	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan dan keolahragaan serta memberikan kesempatan kepada pemuda dan masyarakat olahraga untuk memperluas wawasan dibidang pemuda dan olahraga.

Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel kebijakan yang ditempuh dari strategi yang ditentukan.

No	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3
MISI KESATU		
1.	Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan seluruh potensi serta partisipasi dalam pembangunan pemuda.	Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan dalam rangka peningkatan kualitas, kemandirian dan profesionalisme serta partisipasi dalam pembangunan pemuda.
MISI KEDUA		
1.	Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya material untuk mengembangkan system dan perencanaan olahraga terpadu.	Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga guna meningkatkan prestasi olahraga dan kebugaran masyarakat.
MISI KETIGA		
1.	Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.	Peningkatan pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga.
MISI KEEMPAT		
1.	Melaksanakan diklat dibidang kepemudaan dan keolahragaan serta memberikan fasilitas untuk pengembangan wawasan dibidang kepemudaan dan keolahragaan.	Memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendalami dan menambah wawasan bagi pemuda dan masyarakat olahraga dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagaimana diuraikan dalam BAB IV, maka disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif (sesuai dengan program dan kegiatan yang ada pada Permendagri No. 59 Tahun 2007) yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat untuk kurun waktu 2014 - 2019 sebagai berikut :

5.1. RENCANA PROGRAM

Program yang direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut :

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa :

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.
2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program baik program SKPD, program lintas SKPD, maupun program lintas wilayah. Serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel lampiran.

A. Program SKPD

Program SKPD meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sasaran dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

B. Program Lintas SKPD

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
4. Program Kebijakan dan Manajemen Olahraga.
5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
6. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga.

5.2. RENCANA KEGIATAN

Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat tahun 2014 - 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel kegiatan yang direncanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2014 - 2019.

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
MISI KESATU			
1.	Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan dalam rangka peningkatan kualitas, kemandirian dan profesionalisme serta partisipasi dalam pembangunan pemuda.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Potensi Kepemudaan. - Penelitian dan Pengajuan Kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan. - Penyusunan Rancangan Kemitraan antar Pemuda dan Masyarakat. - Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan. - Perumusan Kebijakan Kewirausahaan Bagi Pemuda. - Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan. - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda.
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan. - Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda. - Pembinaan Pemuda Pelopor. - Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda. - Pembinaan Organisasi Kepemudaan. - Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan. - Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda. - Fasilitasi Peran Serta Pemuda pada Hari Besar Nasional.
MISI KEDUA			
1.	Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pemsayarakatan olahraga guna meningkatkan prestasi olahraga dan kebugaran masyarakat.	Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan. - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga. - Pembinaan Manajemen Olahraga. - Penyusunan Pola Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan Industri Olahraga. - Pengembangan System

			<p>Sertifikasi dan Standarisasi Profesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu. - Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Olahraga.
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pendanaan dan Pembinaan Olahraga. - Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi. - Peningkatan Manajemen Olahraga. - Pembinaan dan Pembibitan Olahragawan Berbakat. - Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga. - Kerjasama Peningkatan Olahraga Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi lainnya. - Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat. - Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Praktisi dan Teknisi Olahraga. - Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah. - Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat. - Peningkatan Kebugaran Jasmani dan Rekreasi. - Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah.
MISI KETIGA			
1.	Peningkatan, Pengembangan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga. - Peningkatan Kerjasama pada Kemitraan dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga. - Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. - Peningkatan Peran Dunia Usaha Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.
MISI KEEMPAT			
1.	Memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk	Program Peningkatan Peran Serta	- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan.

mendalami dan meningkatkan wawasan bagi pemuda dan masyarakat olahraga dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.	Kepemudaan.	- Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan.
	Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	- Pengembangan System Sertifikasi dan Standarisasi Profesi.
	Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.	- Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah. - Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Praktisi dan Teknisi Olahraga.
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	- Pelatihan Kewirausahaan Pemuda. - Pelatihan Keterampilan Pemuda.

5.3. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pelaksanaan prinsip anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa semua program pembangunan harus mampu mencapai indikator sasaran yang terukur (indikator outcome) sehingga prinsip akuntabel, keterbukaan, transparabel dan pemerataan dalam Good Governance dapat benar-benar mampu ditunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Indikator kinerja dan pendanaan indikatif dari masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam tabel di bawah ini.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LANGKAT TAHUN
2014 - 2019

Berkaitan dengan agenda untuk menuju **Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Maju, Dinamis Sejahtera dan Mandiri**, maka pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan, dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan, terutama dibidang ekonomi, sosial politik serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga dikalangan masyarakat.

Dengan demikian, ke depannya diharapkan terbentuk suasana keharmonisan dikalangan pemuda yang handal, terampil, kreatif, mandiri dan berwawasan kebangsaan. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan gemar berolahraga serta tersedianya atlit yang berprestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Sebagai perwujudan dari **“Terwujudnya Pemuda dan Masyarakat Olahraga Yang Bersatu, Maju, Sejahtera dan Mandiri”** yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat, maka sasaran Indikator pembinaan pemuda dan olahraga dan predisi yang diharapkan sebagaimana tabel berikut :

No	Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembinaan pemuda dan olahraga	Jumlah organisasi pemuda	Buah	53	57	60	62	65	68
		Prestasi olahraga di tingkat Provinsi	Prestasi	65	70	70	75	75	75
		Prestasi olahraga di tingkat Nasional	Prestasi	18	10	11	11	11	13
		Prestasi olahraga di tingkat Internasional	Prestasi	2	2	2	3	3	3

BAB VII

PENUTUP

Sebagai suatu perencanaan Strategik, Rencana Strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2014 - 2019 ini mencakup visi, misi, Tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja.

Dengan demikian Rencana Strategik Dinas Pemuda dan Olahraga ini merupakan acuan utama atau cetak biru (blue print) bagi seluruh aparat Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat.

Keberadaan Rencana Strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2014 - 2019 ini diharapkan dapat mendukung proses penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Langkat yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

Berdasarkan apa yang telah ditetapkan, maka penyusunan maupun implementasi Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat Tahun 2014 - 2019 ini mengacu pada Surat Bupati Langkat Nomor : 050/331/BPP-LKT/2010 tanggal 08-02-2010 tentang Penyusunan Draft Rencana Strategik SKPD tahun 2014 - 2019 dan diharapkan sejalan dengan program pembangunan daerah Kabupaten Langkat.

Lebih lanjut, Rencana Strategik ini juga sekaligus merupakan instrument pengukuran kinerja organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat dan merupakan dasar untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Esselon II Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat.

Stabat, September 2016

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN LANGKAT



				1,1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan Kantor	7.513.000	100	5.000.000	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	14.000.000	100	49.000.000	Dispora
				1,2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan kantor	-	100	5.000.000	100	8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	43.000.000	Dispora
				1,3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2	33.500.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	51.000.000	100	59.000.000	100	250.000.000	Dispora
				1,4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	5.100.000	100	5.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	34.000.000	Dispora
				1,5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor		100		100		100	60.000.000	100		100		100	60.000.000	Dispora
				1,6	Pembelian kendaraan dinas roda 4 dan 2	Terpenuhinya sarana kendaraan dinas	200.000.000	100	-	-	65.000.000	100	165.000.000	100	-	-	300.000.000	-	530.000.000	Dispora
1	18	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			0		30.000.000		0		35.000.000		41.000.000		41.000.000		147.000.000	
				1,1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Persentase kehadiran pegawai	0	100	30.000.000	100	0	100	35.000.000	100	41.000.000	100	41.000.000	100	147.000.000	Dispora
1	18	01	05	Program Peningkatan Kapasitas			30.261.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		41.000.000		41.000.000		177.000.000	

				Sumber Daya Aparatur																	
				1,1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan	30.261.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	41.000.000	100	41.000.000	100	177.000.000	Dispora	
1	18	01	07	Program Peringatan/Peraayaan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu			227.605.000		325.150.000		455.150.000		515.000.000		580.000.000		650.000.000		2.525.300.000		
				1,1	Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Membangkitkan semangat berolahraga bagi masyarakat.	140.142.500	100	155.150.000	100	255.150.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.460.300.000	Dispora	
				1,2	Peringatan Hari Sumpah Pemuda.	Membangkitkan semangat bhenika tunggal ika di kalangan pemuda.	47.900.000	100	90.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	590.000.000	Dispora	
				1,3	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.	Membangkitkan semangat cinta tanah air di kalangan pemuda.	39.562.500	100	80.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	475.000.000	Dispora	
1	18	01	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda					-		595.000.000				530.000.000		100.000.000		1.225.000.000		
				1,1	Pendataan Potensi Kepemudaan	Tersedianya data potensi organisasi kepemudaan.	-	100	-	100	20.000.000	100	-	100	30.000.000	100	-	100	50.000.000	Dispora	
				1,2	Penelitian dan Pengajuan Kebijakan-	Tersedianya peraturan perundang-undangan dalam rangka	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dispora	

					kebijakan Pembangunan Kepemudaan	pembangunan kepemudaan.														
				1,3	Penyusunan Rancangan Kemitraan antar Pemuda dengan Masyarakat.	Tersusunnya pola kemitraan pemuda dan masyarakat.	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dispora
				1,4	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan.	Terlaksananya pembinaan keimanan pemuda.	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dispora
				1,5	Perumusan Kebijakan Kewirausahaan bagi Pemuda.	Tersusunnya rumusan tentang kebijakan kewirausahaan pemuda.	-	100	-	100	75.000.000	100	-	100	-	100	100.000.000	100	175.000.000	Dispora
				1,6	Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan.	Terbangunnya sentra Pemuda tempat berhimpunnya didalam kegiatan Kepemudaan	-	100	-	100	500.000.000	100	-	100	500.000.000	100	-	100	1.000.000.000	Dispora
1	18	01	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			506.705.000		625.000.000		855.000.000		1.260.000.000		1.115.000.000		1.215.000.000		5.070.000.000	
				1,1	Seleksi Pemuda Pelopor	Meningkat dan terpilihnya Pemuda yang Peduli Lingkungan	46.780.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	85.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	420.000.000	Dispora

				1,2	Peran serta pemuda dalam kegiatan HUT RI	Terpilinya siswa/siswi menjadi PASKIBRAKA	394.712.500	100	450.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	100	2.850.000.000	Dispora
				1,3	Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial pertukaran Pemuda antar Provinsi (BPAP)	Terciptanya Seleksi Pertukaran Bhakti Sosial Kepemudaan	65.212.500	100	110.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	650.000.000	Dispora
				1,4	Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial pertukaran Pemuda antar Provinsi (BPAP)/Home Stay	Terlaksananya Kegiatan Tuan Rumah (Home Stay) BPAP	-	100	-	100	-	100	300.000.000	100	-	100	-	100	300.000.000	Dispora
				1,5	Pembinaan Organisasi Kepemudaan.	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan.	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dispora
				1,6	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda.	Menurunnya penggunaan Narkoba dikalangan pemuda.	-	100	-	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	210.000.000	Dispora
				1,7	Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda.	Terlaksananya kegiatan temu wicara antar organisasi pemuda.	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dispora

				1,8	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan.	Terbinanya pemuda pelopor kemanan lingkungan.	-	100	-	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	290.000.000	Dispora
				1.10	Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda.	Terlaksananya ajang lomba karya tulis ilmiah pemuda.	-	100	-	100	50.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	350.000.000	Dispora
1	18	01	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.					390.000.000		420.000.000		440.000.000		460.000.000		480.000.000		2.190.000.000	
				1,1	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.	-	100	80.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	470.000.000	Dispora
				1,2	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi Pemuda	-	100	150.000.000	100	160.000.000	100	165.000.000	100	170.000.000	100	175.000.000	100	820.000.000	Dispora
				1,3	Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Terlaksananya pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi Siswa SLTA se-Kab. Langkat	-	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	600.000.000	Dispora
				1,4	Pameran Hasil Karya Pemuda	Terlaksananya pameran hasil karya dari Pemuda	-	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	300.000.000	Dispora
1	18	01	19	Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olahraga					-		183.000.000		205.000.000		225.000.000		245.000.000		858.000.000	

				1,1	Peningkatan Mutu Organisasi Tenaga Keolahragaan.	Terlaksana pelatihan mutu organisasi tenaga keolahragaan.	-	100	-	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	210.000.000	Dispora	
				1,2	Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga.	Terlaksananya kegiatan manajemen organisasi olahraga.	-	100	-	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	270.000.000	Dispora	
				1,3	Penyusunan Pola Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan Olahraga.	Terlaksananya kegiatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga nasional.	-	100	-	100	48.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	228.000.000	Dispora	
				1,4	Pemantauan dan Evaluasi, Pelaksanaan Pengembangan Olahraga.	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan olahraga.	-	100	-	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	150.000.000	Dispora	
1	18	01	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				773.331.500		1.701.805.000		2.155.000.000		2.272.500.000		2.855.000.000		2.578.000.000		11.562.305.000	
				1,1	Penyelenggaraan Kompetisi Sepak bola U 17 piala Kemenpora	Tersedianya Atlit Kab. Langkat yang mengikuti Sepak Bola U 17	-	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	275.000.000	Dispora	
				1,2	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Dimanfaatkannya kegiatan SKJ dan Rekreasi oleh masyarakat	110.910.000	100	122.250.000	100	130.000.000	100	135.000.000	100	140.000.000	100	145.000.000	100	672.250.000	Dispora	

				1,3	Pemberian penghargaan insan olahraga (talasiah)	Mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga di Kab. Langkat	77.650.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	460.000.000	Dispora
				1,4	Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat	Tersedianya cabor dan atlit Kab. Langkat yang bersekolah di PPLP Sumut	22.399.500	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	250.000.000	Dispora
						Tersedianya cabor dan atlit Kab. Langkat yang bersekolah di PPLP Sumut cabor sepak bola dan volly		100	676.450.000	100	685.000.000	100	690.000.000	100	895.000.000	100	900.000.000	100	3.846.450.000	Dispora
				1,5	Sekolah sepak bola binaan Dispora Kab. Langkat	Tersedianya atlit sepak bola binaan Dispora yang handal dan berprestasi		100	195.000.000	100	200.000.000	100	205.000.000	100	210.000.000	100	215.000.000	100	1.025.000.000	Dispora
				1,6	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Piala Bupati)	Terpilihnya Atlit sepak bola pelajar berprestasi	174.542.500	100	158.105.000	100	165.000.000	100	170.000.000	100	175.000.000	100	180.000.000	100	848.105.000	Dispora
				1,7	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	Terpilihnya instruktur SKJ yang berkualitas	-	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	375.000.000	Dispora
				1,8	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (10 K)	Dimanfaatkannya kegiatan olahraga lari maraton 10 K oleh masyarakat umum / pelajar yang berprestasi	-	100	115.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	135.000.000	100	140.000.000	100	645.000.000	Dispora
				1,9	Pemberian Bantuan bagi Atlit	Mendukung peningkatan prestasi olahraga di	26.550.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	250.000.000	Dispora

				PPLP dan PPLM	Kab.Langkat															
			1.10	Pemberian Bantuan Bagi Klub-klub Olahraga Pelajar Kab. Langkat	Mendukung peningkatan prestasi olahraga pelajar Kab. Langkat	-					350.000.000				315.000.000		665.000.000	Dispora		
			1.11	Penyelenggaraan Pelatih Bagi Guru Olahraga Kab. Langkat	Tersedianya pelatih bagi klub-klub olahraga pelajar Kab. Langkat	-	100		-	100	80.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	380.000.000	Dispora
			1.12	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (POPDASU)	Terpilihnya atlit-atlit pelajar yang berprestasi	290.147.500			-	100	300.000.000	100			350.000.000	100			650.000.000	Dispora
				Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (POSPEDASU)	Terpilihnya atlit-atlit pelajar yang berprestasi				-	100					310.000.000	100			310.000.000	Dispora
			1.13	Penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka HUT Prov.SU)	Tersedianya peserta / atlit Kab. Langkat yang berkualitas	-	100	85.000.000		100	90.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	475.000.000	Dispora
			1.14	Penyelenggaraan kegiatan Kejurnas Bridge	Tersedianya peserta / atlit Kab. Langkat yang ikut andil	71.132.000	100	80.000.000		100	85.000.000	100	87.500.000	100	90.000.000	100	93.000.000	100	435.500.000	Dispora

1	18	01	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		320.345.500		785.000.000		855.000.000		925.000.000		995.000.000		1.065.000.000		4.625.000.000		
				1,1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Mendukung meningkatkan gairah masyarakat untuk berolahraga.	252.200.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	Dispora
				1,2	Peningkatan Sarana Olahraga Senam SKJ dan Rekreasi	Masyarakat sehat dan bugar.	-	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	300.000.000	Dispora
				1,3	Peningkatan kerjasama antara Pemerintah dengan masyarakat dunia usaha dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana olahraga.	Mendukung peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Langkat.	-	100	95.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	115.000.000	100	525.000.000	Dispora
				1,4	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan prasarana olahraga milik Pemkab. Langkat.	Tersedianya alat untuk berlatih olahraga dan lebih bergairah.	49.651.000	100	300.000.000	100	305.000.000	100	310.000.000	100	315.000.000	100	320.000.000	100	1.550.000.000	Dispora

				1,5	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.	Tersedianya data Sarana dan Prasarana Olahraga sebagai bahan pelaporan.	18.494.500	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	250.000.000	Dispora
					J U M L A H		2.324.262.870		4.226.147.870		5.975.137.750		6.297.887.750		7.286.387.750		7.179.387.750		30.964.948.870	

Stabat, September 2016
 KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 KABUPATEN LANGKAT



Drs. T. M. A U Z A I
 PEMBINA TK. I
 NIP. 196806061990021002

